



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jasa Rias, tempat kediaman di Kab. Kapuas, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kab. Kapuas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di selama 2 tahun 6 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di hingga akhirnya berpisah, dan telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) serta sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, lahir di Kapuas, tanggal 31 Juli 2017;
 - b. ANAK 2, lahir di Kapuas, tanggal 04 Juli 2021;

Hal. 1 dari 14 Put. No 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering pulang ke rumah kediaman pada dini hari dalam keadaan mabuk;
- b. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat sejak Penggugat hamil anak kedua, Tergugat dan Penggugat sudah jarang berkomunikasi satu sama lain, Tergugat sering berdiam dan menghiraukan keadaan Penggugat maupun anak pertama;
- c. Tergugat tidak lagi bekerja sejak bulan Juli tahun 2021, usaha Tergugat bangkrut sehingga Tergugat hanya bersantai di rumah kediaman namun tidak berusaha mencari pekerjaan lain, dan sebab itu lah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- d. Penggugat sering meminta Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat terlalu pemilih sehingga selalu menolak pekerjaan kasar seperti menjadi tukang bangunan;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 14 Put. No 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat, agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memang jarang mau bekerja sejak awal pernikahan, awalnya Tergugat bekerja memberikan jasa pengetikan, namun itu pun jarang bekerja, dan sejak tahun 2021 Tergugat sudah tidak bekerja lagi serta hanya bersantai di rumah dengan bermain handphone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang, selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga hanya kadang-kadang saja memberikan popok untuk anak namun tidak pernah memberikan uang untuk keperluan anak-anak;

Hal. 3 dari 14 Put. No 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kabupaten Kapuas, Nomor XX, tertanggal 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), dan diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Maluen Basarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcohan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat yang mulai sering bercerita kepada Saksi sejak kelahiran anak pertamanya sekitar tahun 2017, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat awalnya sempat memiliki usaha toko ponsel namun sudah bangkrut, setelah kebangkrutan tersebut Tergugat tidak mau lagi bekerja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung bekas memar akibat pukulan Tergugat tersebut;

Hal. 4 dari 14 Put. No 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat seperti ucapan “bungul”;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama 6 (enam) bulan, menurut cerita Penggugat ia diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa setahu Saksi, selama 6 (enam) bulan berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama hingga sekarang, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Maluen Basarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat yang mulai sering bercerita kepada Saksi sejak satu tahun yang lalu, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat awalnya sempat memiliki usaha toko ponsel namun sudah bangkrut, setelah kebangkrutan tersebut Tergugat tidak mau lagi bekerja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat seperti ucapan “bungul”;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama 6 (enam) bulan, menurut cerita Penggugat ia diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama;

Hal. 5 dari 14 Put. No 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, selama 6 (enam) bulan berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama hingga sekarang, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat saat ini bekerja membantu orang memberikan jasa rias;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kapuas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 2017, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R.bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 6 dari 14 Put. No 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tercantum dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او تواري او غيبة جزائباته بالبينه

Artinya : “ Apabila ia Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan adanya bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2018 yang disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah pada dini hari dalam keadaan mabuk, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat sejak Penggugat hamil anak kedua, Tergugat tidak lagi bekerja sejak bulan Juli tahun 2021 setelah usaha Tergugat bangkrut sehingga Tergugat hanya bersantai di rumah tanpa berusaha mencari pekerjaan, Penggugat sering meminta Tergugat untuk bekerja namun Tergugat selalu menolak pekerjaan kasar seperti menjadi tukang bangunan, kemudian terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat mengusir Penggugat pada bulan Agustus tahun 2022 sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang, serta selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Hal. 7 dari 14 Put. No 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan telah dilegalisir atau disahkan oleh Pejabat tersebut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2018 yang disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah pada dini hari dalam keadaan mabuk, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat sejak Penggugat hamil anak kedua, Tergugat tidak lagi bekerja sejak bulan Juli tahun 2021 setelah usaha Tergugat bangkrut sehingga Tergugat hanya bersantai di rumah tanpa berusaha mencari pekerjaan, Penggugat sering meminta Tergugat untuk bekerja namun Tergugat selalu menolak pekerjaan kasar seperti menjadi tukang bangunan, kemudian terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat mengusir Penggugat pada bulan Agustus tahun 2022 sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang, serta selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi

Hal. 8 dari 14 Put. No 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi Penggugat sesuai dengan dalil-dalil yang ingin dibuktikan oleh Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana kedua saksi Penggugat hanya mengetahui berdasarkan cerita Penggugat, sebagaimana asas *testimonium de auditu*, maka keterangan kedua saksi Penggugat yang bersumber dari cerita bukan berdasarkan penglihatan atau pendengaran para saksi itu sendiri hanya merupakan bukti permulaan yang dalam persidangan tidak dapat diperkuat dengan tambahan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah menyaksikan langsung perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi Penggugat sama-sama mengetahui perihal Tergugat yang tidak mau bekerja lagi dan perihal telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 2017 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 14 Put. No 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah ternyata sudah berpisah kediaman selama 6 (enam) bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
4. Bahwa telah ternyata selama berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa telah ternyata Penggugat sudah dinasihati untuk mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama 6 (enam) bulan hingga sekarang, maka Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr. 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Hakim, yang menyatakan:

Hal. 10 dari 14 Put. No 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

Hal. 11 dari 14 Put. No 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu pula mengambil alih ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila isteri sudah tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan gugatan perihal nafkah iddah, berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti Tergugat mencoba melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi istrinya, baik ketika masih tinggal bersama maupun setelah berpisah selama 6 (enam) bulan, serta tidak adanya bukti Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, maka dalam

Hal. 12 dari 14 Put. No 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo secara kasuistis Hakim Pemeriksa Perkara secara *ex-officio* menilai perlu untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti di persidangan Tergugat sudah tidak lagi bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan tetap, namun mengingat perlunya untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, serta dengan mempertimbangkan asas kepatutan, maka Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak Penggugat berupa nafkah selama masa iddah, maka Hakim menilai perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas agar menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat berupa uang total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk tidak menyerahkan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 pada Putusan ini;

Hal. 13 dari 14 Put. No 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mariansyah Noor, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
- Biaya PBT	: Rp	125.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No 58/Pdt.G/2023/PA.K.Kps